

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian 36613, (0743) 21026 Fax. (0743) 23227 Website : http://bkpsdmd.batangharikab.go.id, Email : bkpsdmd@batangharikab.go.id

## **MUARA BULIAN**

Muara Bulian 10 Sanuari 2020M

Kepada Yth.

Nomor

: 824.2/ 010

/BKPSDMD.

Sdr. M. ALAMSYAH

Lampiran

: 1 (Satu) Lembar.

di-

Perihal

: Surat Perintah Tugas.

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 824.2/02/BKPSDMD tanggal 08 Januari 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya kami perintahkan kepada Saudara untuk segera melapor dan melaksanakan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

WULA RAMBE, S.Sos, MH.
Pembina Vk. I

MR 19690929 199403 1 005

## Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;

2. Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi;

3. Kepala PT Taspen Cabang Jambi di Jambi:

4. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;

(5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;

6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;

7. Lurah Pasar Baru di Pasar Baru.



## PROVINSI JAMBI

#### PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR: 824.2/ 02 /BKPSDMD TENTANG

#### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BATANG HARI

#### **BUPATI BATANGHARI**

Menimbang

bahwa untuk penyegaran dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta dalam rangka penyegaran, dipandang perlu adanya Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Memperhatikan

Surat Permohonan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 Agustus 2019 atas nama

M. ALAMSYAH.

#### **MEMUTUSKAN:**

Kesatu

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini : M. ALAMSYAH Nama

NIP 19780715 200501 1 008

Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c)

Jahatan Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

Kantor Kelurahan Pasar Baru. Unit keria

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 dipindahkan ke Dinas Perhubungan Kab. Batang Hari.

Kedua

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Asli Petikan ini Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagairnana mestinya

Ditetapkan di : MUARA BULIAN. Pada tanggal: 08 JANUARI 2020.

Petikan sesuai dengan aslinya, KEPALA BADAN KEREGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**BUPATI BATANG HARI** 

Ttd

SYAHIRSAH SY

MULA P RAMBE, S.Sos, MH 19690929 199403 1 005

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
- 2. Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
- Kepala PT Taspen Cabang Jambi di Jambi;
- Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
- 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
- 7. Lurah Pasar Baru di Pasar Baru.